



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 138 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 137 Tahun 2023 tentang Penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 137 Tahun 2023 tentang Penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kecamatan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Menetapkan besaran honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per-bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini terhitung sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

IRMAN NOVIANDI



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 138 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERUBAHAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEMULA:

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1.	Lukman Hakim	Bandung, 23-07-1995	Laki-Laki	Cikancung	Kp. Pungkur Loji RT 03 RW 08 Desa Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka

MENJADI:

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1.	Reza Wiratama	Bandung, 28 April 1992	Laki-Laki	Cikancung	Kp. Tanjunglaya RT 03 RW 07 Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan

Soreang, 1 September 2023  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

IRMAN NOVIANDI